



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ryan Wiryansah, bertempat tinggal di Permata Regency Blok 2 No. 2B RT. 006 RW. 011 Kel. Mayasari, Kec. Tamansari Kota. Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Kota Tasikmalaya Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Cq. Pejabat Penjual Barang Milik Daerah, beralamat di Komplek Bale Kota Tasikmalaya Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota. Tasikmalaya Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yudha Mathilda Amaluddin, S.H.,M.H., Aap Akhirudin, S.H., Arum Khoirunnisa, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tasikmlaya, berkantor di Jalan. Letnan Harun Nomor 1 Kota. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/128-Huk/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Juli 2025 dengan Nomor Register 450/SK/HK/PN Tsm. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota. Tasikmalaya, Jawa Barat, beralamat Jl. IR. H. Juanda No. 19 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Fitria Anggraini, Dkk, kesemuanya pegawai Kantor Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya Jl. IR. H. Juanda No. 19 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-525/MK/SJ/2025 tanggal 22 Juli 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 Juli 2025 dengan Nomor Register 462/SK/HK/PN Tsm; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 7 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Juli 2025 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2025/PN.Tsm, yang isi gugatannya pada pokoknya sebagai berikut : Adapun yang menjadi duduk perkara diajukannya Gugatan *aquo*, sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi Objek perkara pada gugatan ini adalah **Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD)** yang dilaksanakan secara *Online* (*e-auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 2019 **secara khusus** terhadap kendaraan roda dua **Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H** ;
2. Bahwa Pemerintah, dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilarang merugikan masyarakat baik secara *materiil* maupun *immateriil* ;
3. Bahwa Penggugat menjadi peserta pada 7 (tujuh) paket Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 2019 ;
4. Bahwa Penggugat mengetahui informasi pelelangan yang terpampang pada papan informasi KPKNL Tasikmalaya pada minggu ke-3 di bulan Desember 2019, kemudian mendapatkan informasi tentang barang yang dijual secara fisik seadanya (*as is*) ;
5. Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan kondisi barang bekas pakai yang telah mengalami penyusutan/penurunan fungsi atau mempunyai kekurangan yang terlihat kasat mata atau Cacat yang tampak ;

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa kemudian terkait kendaraan bermotor dengan kondisi tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, Tergugat II memberikan informasi mengenai Risalah Lelang dapat memenuhi persyaratan penerbitan buku kepemilikan (BPKB) baru apabila peserta lelang berhasil memenangkannya, merupakan penyimpangan dari Pasal 34 Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan "*Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: (I) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat*" ;
7. Bawa Penggugat adalah pembeli atau pemenang dari salah satu paket Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD), yaitu paket lelang dengan Kode Lot Lelang RLHNEN, Nama Lot Lelang Pemkot Tasik No.42.) Motor Honda Win (MCB) Th.2003 No.Polisi Z2199H ;
8. Bawa pada tanggal 29 dan 30 Desember 2019 Penggugat mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dengan maksud memohon pengembalian uang jaminan lelang dari 6 (enam) paket yang tidak berhasil dimenangkan, dan didapati informasi Tergugat II sedang melakukan cuti dari kedinasan, merupakan suatu kelalaian terhadap kewajiban hukum Tergugat II sebagai penanggungjawab pada saat kegiatan masih berlangsung ;
9. Bawa dalam hal pengembalian uang jaminan perserta lelang, Tergugat II tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dan telah melanggar ketentuan dalam peraturan tentang pelaksanaan lelang serta peraturan tentang pelayanan publik ;
10. Bawa setelah penetapan pemenang lelang, Penggugat menyelesaikan kewajiban yang dipersyaratkan yaitu melakukan pembayaran sesuai harga lelang yang ditetapkan ditambah bea lelang pembeli (senilai Rp.4.583.880,00) dan kemudian Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dapat diterima Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020 ;
11. Bawa sampai saat penyerahan Risalah Lelang, Tergugat II tidak memberikan dokumen kepemilikan atas objek lelang (BPKB atau BPKB

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat) yang telah terjual dan menyatakan kembali perihal Risalah lelang dapat memenuhi syarat penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat ;

12. Bawa selanjutnya Penggugat menerima Berita Acara Serah Terima Barang nomor 030/1536/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019 dengan dilampiri Surat Kehilangan BPKB/STNK yang diterbitkan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dengan masa berlaku sampai 9 Maret 2020 ;
13. Bawa Penggugat kemudian mengambil/mengeluarkan Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H dari gudang penyimpanan objek lelang dengan kondisi mesin tidak dapat hidup, selanjutnya Penggugat membawa Sepeda Motor Honda Win (MCB) No.Polisi Z2199H secara langsung menuju bengkel sepeda motor terdekat untuk memeriksa dan menghidupkan mesin ;
14. Bawa sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya, Sepeda Motor Honda Win (MCB) Nomor Polisi Z2199H, berada dalam penguasaan Penggugat tanpa disertai alas hak (BPKB atau BPKB Duplikat) yang seharusnya diberikan oleh Tergugat II dan/atau Tergugat I sebagai penjual ;
15. Bawa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan garansi/jaminan palsu terkait peralihan kepemilikan barang milik daerah yang terjual melalui lelang dengan menyatakan Risalah lelang disertai Surat Kehilangan BPKB/STNK dapat memenuhi persyaratan penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat ;
16. Bawa kemudian Penggugat berulang kali mendatangi Samsat Bapenda Jabar dengan maksud menyelesaikan hal peralihan kepemilikan dan/atau penerbitan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) baru atas nama Penggugat ;
17. Bawa Penggugat selalu mendapatkan penolakan dalam permohonan penerbitan BPKB baru, karena Samsat Bapenda Jabar menganggap terdapat kekurangan persyaratan, dijelaskan sebagai berikut :
 - Risalah Lelang bukanlah Bukti kepemilikan dari pemilik sebelumnya.;
 - Surat kehilangan BPKB/STNK tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor.;

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan kendaraan bermotor adalah BPKB atau BPKB Duplikat apabila terjadi kehilangan/rusak.;
18. Bahwa Tergugat I secara nyata telah menghilangkan surat berharga/dokumen kepemilikan barang milik daerah dan/atau telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."*;
19. Bahwa Tergugat II telah lalai, tidak teliti dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam hal memeriksa legalitas formal objek lelang pada saat menerima dokumen permohonan pelelangan yang berpotensi terjadinya permasalahan di kemudian hari, merupakan bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur pelaksanaan pelelangan. Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroñoannya."*;
20. Bahwa seharusnya laporan kehilangan BPKB/STNK digunakan Tergugat I sebagai syarat permohonan penerbitan BPKB Duplikat di Kantor Samsat Bapenda Jabar, bukanlah dijadikan syarat permohonan lelang di KPKNL Tasikmalaya ;
21. Bahwa Tergugat I telah bersiasat dengan kesengajaan melalui perencanaan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) melalui lelang dan kemudian membebankan kesalahan atau perbuatan penghilangan BPKB/STNK kepada pembeli lelang ;
22. Bahwa pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) secara khusus terhadap Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H didahului oleh perbuatan penghilangan BPKB dan STNK dan/atau didahului perbuatan yang merugikan Negara ;

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bawa kelalaian atas kewajiban hukum dan/atau kesengajaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
24. Bawa harga lelang ditambah bea lelang pembeli yang dibayar Penggugat serta biaya servis pada saat pengambilan dari gudang penyimpanan merupakan kerugian *materiil* berupa investasi awal Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a. Harga lelang + bea lelang | Rp.4.583.880,00 |
| b. Biaya pengambilan motor & servis | Rp. 400.000,00 |
- Jumlah Kerugian Investasi Awal Rp.4.983.880,00
Dibulatkan menjadi Rp.4.984.000,00 (*terbilang : empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
25. Bawa penguasaan Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H tanpa BPKB sebagai alas hak, merupakan investasi yang tidak memberikan manfaat dan/atau keuntungan apapun bagi Penggugat ;
26. Bawa jika investasi Penggugat sebesar Rp.4.984.000,00 (*terbilang : Empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) tersebut digunakan sebagai modal usaha, setidaknya dapat memberikan keuntungan sekurang-kurang nya 5% (lima persen) setiap bulannya ;
27. Bawa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menghilangkan potensi penghasilan atau keuntungan dari investasi yang mungkin diperoleh Penggugat di kemudian hari, apabila dihitung senilai Rp.4.984.000,00 dikali 5% dikali 62 (enam puluh dua) bulan yaitu sebesar Rp.15.450.400,00 (*terbilang : lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah*) sebagai kerugian materiil lain Penggugat dari keuntungan yang mungkin diperoleh dari investasi;
28. Bawa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan kerugian materiil lainnya kepada Penggugat, dengan adanya pengeluaran biaya operasional untuk bersikap aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi seperti berulang kali mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II, berulang kali melakukan konsultasi dan/atau mengajukan permohonan penerbitan BPKB baru di Kantor Samsat Bapenda, serta adanya biaya

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi hukum dan membuat pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dengan perincian penggantian kerugian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Biaya operasional | Rp. 300.000,00 |
| b. Biaya konsultasi dan identifikasi permasalahan | Rp. 1.000.000,00 |

Jumlah kerugian materiil lainnya Rp. 1.300.000,00

(terbilang : satu juta tiga ratus ribu rupiah)

29. Bawa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian *materiil* bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Investasi awal | Rp. 4.984.000,00 |
| b. Biaya penyelesaian masalah | Rp. 1.300.000,00 |
| c. Hilangnya penghasilan/keuntungan investasi | Rp. 15.450.400,00 |

Jumlah Keseluruhan Kerugian Materiil sebesar Rp.21.734.400,00

(terbilang : dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

30. Bawa Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak untuk pemanfaatan objek lelang dan/atau hak atas hasil dari pelelangan Barang Milik Daerah sepanjang terhadap Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H ;

31. Bawa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah menjual objek lelang yang mengandung cacat tersembunyi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

32. Bawa berdasarkan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : *"Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang."*;

33. Bawa sejak serah terima objek lelang sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan secara layak dan/atau tidak dapat memperjualbelikan sepeda motor yang diperoleh melalui pelelangan serta tersitanya waktu dan tenaga Penggugat untuk

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap aktif dalam hal mengupayakan alas hak atas objek *aquo*, merupakan kerugian *immateriil* Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

34. Bahwa penguasaan Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H tanpa alas hak, telah menimbulkan kerugian *immateriil* kepada Penggugat yaitu kerugian atas manfaat dan/atau keuntungan yang akan diterima Penggugat ;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang berdampak buruk kepada Penggugat, maka haruslah Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian *immateriil* Penggugat dan apabila dinilai dengan uang yang wajar dengan merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (*terbilang : dua ratus juta rupiah*);
36. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan, lalai dan telah melanggar peraturan-peraturan dan/atau perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta terindikasi melakukan perbuatan curang dan/atau siasat dalam pelaksanaan pelelangan Barang Milik Daerah (BMD) ;
37. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."
38. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti dan dapat dihadirkan saksi yang dapat membuat terang perkara.;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan-ketentuan KUHPerdata, HIR dan peraturan perundang-undangan terkait perkara *a quo*, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVISI

- Menyatakan gugatan Penggugat Sah dan dapat diterima secara hukum.;
- Menyatakan Tergugat I secara nyata telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah ;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019.

PRIMAIR

1. Menyatakan gugatan Penggugat Sah dan dapat diterima secara hukum.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II lalai terhadap kewajiban hukum masing-masing.;
4. Menyatakan Tergugat I secara nyata telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.;
5. Menyatakan permohonan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan secara *Online (e-auction)* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 2019 atas Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H sebagai permohonan lelang yang cacat hukum ;
6. Menyatakan Cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan Tergugat II atas permohonan Tergugat I, Sepanjang terhadap Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H dengan segala akibat hukumnya.;
7. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019.;
8. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 030/1536/BPKAD tanggal 31 Desember 2019.;
9. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kembali Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H kepada Tergugat I.;

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan secara Online (e-auction) pada tanggal 26 Desember 2019 sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sepanjang terhadap Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H dengan segala akibat hukumnya.;
11. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
12. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat i dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar keseluruhan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp21.734.400,00 (terbilang : dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak putusan majelis hakim ditetapkan;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (terbilang : dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak putusan majelis hakim ditetapkan;
15. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat pada 2 (dua) surat kabar umum (Pikiran Rakyat dan Radar Tasikmalaya), sekurang-kurangnya sebesar 1/4 (satu per empat) halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan majelis hakim dibacakan;
16. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar 1 % (satu persen) dari nilai keseluruhan kerugian atau sebesar Rp21.734.400,00 dibulatkan menjadi Rp217.000,00 (terbilang : dua ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai dalam melaksanakan putusan majelis hakim terkait tuntutan no 13, no 14, dan no 15;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat I, hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TUTY SURYANI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 25 Maret 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Dalam surat gugatan Penggugat pada bagian **Posita angka 16 dan angka 17** yang pokok substansinya mendalilkan bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Samsat dengan maksud untuk menyelesaikan peralihan kepemilikan dan/atau penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Penggugat, namun selalu mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dalam permohonan penerbitan BPKB dan STNK tersebut karena Samsat menganggap terdapat kekurangan persyaratan.

- b. Berkenaan dengan dalil Penggugat tersebut di atas, seharusnya Penggugat menarik dan mengikutsertakan Samsat Kota Tasikmalaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat atau sesuai dengan Struktur Organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang jelas-jelas terdapat hubungan hukum sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan BPKB, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Namun, Penggugat ternyata tidak menarik dan mengikutsertakan pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat ***plurium litis consortium*** dalam arti kurang pihak, dikarenakan terdapat pihak lain yang terlibat dan mempunyai urgensi dalam pembuktian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penerbitan BPKB, STNK dan TNKB baru hasil Lelang Kendaraan Bermotor yang secara normatif telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, tetapi tidak ikut ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatan.

Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat ***plurium litis consortium*** dalam arti kurang pihak, dikarenakan terdapat pihak lain yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka layaklah kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bawa dasar hukum yang melandasi (*rechtelijke gronden*) dalil-dalil gugatan Penggugat adalah keliru dan/atau tidak jelas. Dalam surat gugatan Penggugat pada bagian ***Posita angka 6, angka 18, angka 31 dan angka 35 serta Petitum angka 4 dan angka 11*** diuraikan oleh Penggugat mengenai peraturan perundang-undangan yang menurut Penggugat telah dilanggar dalam proses pemindah tanginan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bawa judul dan substansi materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bukanlah mengatur mengenai Pelayanan Publik. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan wewenang, prosedur dan substansi pemindah tanginan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bawa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berpedoman pada ketentuan Pasal 338 s.d. Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sejak dibentuknya Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, Pedoman Teknis yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah telah beberapa kali disempurnakan, yang terdiri dari :
- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, diubah pada tanggal 02 Juli 2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan wewenang, prosedur dan substansi pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan secara Lelang. Lagi pula, judul dan substansi materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 adalah mengatur tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

- d. Bahwa substansi ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang *Vicarious Liability* yakni tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas orang lain yang berada di bawah tanggungannya, yang mana pihak-pihak dimaksud telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1367 paragraf (2), paragraf (3) dan paragraf (4) yang terdiri dari orang tua dan wali, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, guru sekolah dan kepala tukang. Oleh karena itu, dalam konteks perkara *a quo* Tergugat I tidaklah termasuk ke dalam subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut mengenai frasa “*barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*” merujuk kepada benda-benda yang dikuasai atau dikendalikan oleh seseorang, yang mana jika benda tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menguasai atau mengendalikannya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, contohnya jika ada bagian bangunan yang roboh dan mengakibatkan kerusakan atau cedera kepada orang lain, maka pemilik bangunan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga frasa tersebut tidak bisa diterapkan terhadap objek sengketa *a quo*.
- e. Bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat I sebagai subjek hukum dalam konteks pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang tidak dapat didudukan sebagai Pelaku Usaha sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan wewenang, prosedur dan substansi pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Lagi pula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Pengertian Pelaku Usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah “*Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”. Sehingga esensi dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak dapat diterapkan kepada Tergugat I sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, bersifat pelayanan, Nirlaba atau non profit.

- f. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya mengatakan bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat ***obscuur libel*** mengenai kesalahan dan/atau ketidakjelasan dasar hukum yang melandasi (*rechtelijke gronden*) dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kontradiksi, disatu sisi Tergugat I dituntut agar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam ***Posita angka 37 dan Petitum angka 12*** surat gugatan Penggugat, namun disisi lain dalam uraian ***Posita angka 6, angka 18, angka 31 dan angka 35 serta Petitum angka 4 dan angka 11*** Penggugat telah mengkualifikasikan perbuatan Tergugat I sebagai suatu kesalahan yang didasarkan kepada peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang keliru dan/atau tidak jelas. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah disusun dan dirumuskan dengan tidak cermat karena tidak menyebutkan secara benar dan jelas mengenai dasar hukum yang melandasi dalil-dalil gugatan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Tergugat I, kecuali yang diakui secara tegas dan yang telah terbukti kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I **menolak** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam **Posita angka 14, angka 15, angka 18, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 31, angka 32, angka 36 dan angka 37 serta Petitum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18**, sebab Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat I dalam memproses pengusulan pemindahtempahan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi aspek wewenang, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan **Pasal 338; Pasal 339 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f; Pasal 340 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Pasal 343 ayat (1); Pasal 344 ayat (1) huruf b, ayat (4) dan ayat (5); Pasal 346 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 347 huruf a;**

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 348; Pasal 349; Pasal 350 Ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3);
Pasal 351; Pasal 352 ayat (1); Pasal 353; Pasal 354 ayat (1) dan ayat (3)
huruf b; dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,**
dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 338 dan Pasal 346 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yakni untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan memenuhi syarat usia kendaraan paling singkat 7 (*tujuh*) tahun, maka pada Triwulan IV Tahun 2019 Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan juga selaku Pejabat Penjual, mengusulkan permohonan pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, termasuk 1 (*satu*) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* karena Nilai Limit penjualannya di atas Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yakni sebesar Rp. 1.694.000,- (*satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
- b. Bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya atas 1 (*satu*) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan BPKB dan STNK dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota didasarkan kepada ketentuan **Pasal 339 ayat (1)**,

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang esensinya mengatur bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara Lelang, kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan cara Penjualan Langsung. Pengecualian dalam hal tertentu yang dilakukan dengan cara Penjualan Langsung diantaranya berlaku untuk Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota, antara lain Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang **tidak memiliki bukti kepemilikan** dengan Nilai Wajar paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila nilai wajarnya di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, maka penjualan Barang Milik Daerah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara Penjualan Langsung, melainkan harus dilakukan secara Lelang. Dengan demikian, penjualan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara Lelang karena Nilai Wajar atau Nilai Limit penjualannya bernilai Rp. 1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat dalam **Posita angka 20, angka 21 dan angka 36** patutlah untuk dikesampingkan.

- c. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang (*vide* : Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah) menyampaikan usulan penjualan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam **Surat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/2843/BPKAD tertanggal 14 November 2019 perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah**, termasuk 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

- d. Bahwa mengacu pada ketentuan ***Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah***, Wali Kota Tasikmalaya melakukan penelitian terhadap usulan penjualan Barang Milik Daerah tersebut melalui Tim yang dibentuk berdasarkan ***Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.662-BPKAD/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya***.
- e. Bahwa merujuk pada ketentuan ***Pasal 350 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah***, Tim Peneliti Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam ***Berita Acara Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diusulkan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan dengan cara Lelang Nomor : 030/BA.2914/BPKAD tertanggal 21 November 2019*** untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang, termasuk didalamnya termuat hasil penelitian terhadap usulan penjualan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- f. Bahwa mengacu pada ketentuan ***Pasal 351 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah***, maka Wali Kota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diusulkan dipindahtangankan dalam bentuk penjualan dengan cara Lelang Nomor : 030/BA.2914/BPKAD tertanggal

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2019, menugaskan Tim Penaksir yang telah dibentuk berdasarkan *Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.663-BPKAD/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya*, untuk melakukan penaksiran terhadap Barang Milik Daerah yang akan dijual secara Lelang.

- g. Bahwa hasil penaksiran dari Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dituangkan dalam *Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penaksiran Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya Yang Diusulkan Untuk Dipindahtangankan Dalam Bentuk Penjualan Secara Lelang Nomor : 030/BA.3017/BPKAD tertanggal 26 November 2019*, termasuk didalamnya termuat hasil pengecekan dan penaksiran harga terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- h. Bahwa selain membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melakukan penaksiran terhadap Barang Milik Daerah yang akan dijual secara Lelang, maka untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 351 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah* juga dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam *Laporan Penilaian Properti Mesin, Peralatan Dalam Kondisi Sekrap dan Buku Bekas Nomor : 02047/2.0097-00/PP/11/0217/1/XI/2019 tertanggal 25 November 2019*, termasuk didalamnya termuat hasil penilaian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- i. Bahwa merujuk pada ketentuan *Pasal 351 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penaksiran Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya Yang Diusulkan

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dipindah tangankan Dalam Bentuk Penjualan Secara Lelang Nomor : 030/BA.3017/BPKAD tertanggal 26 November 2019 dan Laporan Penilaian Properti Mesin, Peralatan Dalam Kondisi Sekrap dan Buku Bekas Nomor : 02047/2.0097-00/PP/11/0217/1/XI/2019 tertanggal 25 November 2019, dijadikan sebagai dasar dalam penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Hasil Pembahasan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penjualan Dengan Cara Lelang Nomor : 030/BA.3056/BPKAD tertanggal 29 November 2019**, termasuk didalamnya termuat Nilai Limit penjualan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

- j. Bahwa penetapan Nilai Limit penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* senilai Rp. 1.694.000,- (*satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), telah mempertimbangkan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 344 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**.
- k. Bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 352 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam **surat Nomor : 030/3136/BPKAD tertanggal 09 Desember 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah**, termasuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa penjualan Barang Milik Daerah terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, sebab persetujuan DPRD tersebut hanya diperlukan terhadap pemindahtempahan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 331 ayat (1) huruf b dan ketentuan Pasal 352 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.**
- m. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, dan menjawab surat dari Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pengelola Barang Nomor : 030/3136/BPKAD tertanggal 09 Desember 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, maka Wali Kota Tasikmalaya menerbitkan **surat Nomor : 030/3147/BPKAD tanggal 10 Desember 2019 perihal Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya Wali Kota Tasikmalaya menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.998-BPKAD/2019 tertanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual Dengan Cara Lelang dan Tindak lanjut Pemusnahan**, termasuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
- n. Bahwa tahap selanjutnya untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, maka Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang membentuk Panitia Pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah sebagaimana tertuang dalam **Keputusan Sekretaris Daerah Kota**

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang Nomor : 030/Kep.3172/BPKAD tertanggal 11 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Daerah Tahun 2019, dan Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang Nomor : 030/Kep.3198/BPKAD tertanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Tahun 2019.

- o. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 030/3198/BPKAD tertanggal 13 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Pelaksanaan Lelang, termasuk untuk penjualan secara Lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.*
- p. Bahwa surat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pengelola Barang Nomor : 030/3198/BPKAD tertanggal 13 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Pelaksanaan Lelang, dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya melalui surat Nomor : S-1233/WKN 08/KNL 05/2019 tertanggal 18 Desember 2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang.*
- q. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 339 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan sesuai dengan pokok substansi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Nomor : S-1233/WKN 08/KNL 05/2019 tertanggal 18 Desember 2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan*

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Kota Tasikmalaya membuat dan melakukan **Pengumuman Lelang melalui Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya yang terbit pada tanggal 19 Desember 2019 yang dimuat di halaman 3, Koran Harian Umum Kabar Priangan yang terbit pada tanggal 19 Desember 2019 yang dimuat di halaman 3, Selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum dan Iklan Lelang yang tayang di Radar TV.**

r. Berdasarkan Pengumuman Lelang yang dimuat di Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya halaman 3 dan Koran Harian Umum Kabar Priangan halaman 3 serta selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum, diumumkan bahwa :

- 1) Dalam Tabel mengenai uraian objek lelang nomor urut ke-42 diumumkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H **dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB.**
- 2) Pada Bagian Syarat dan Ketentuan Teknis huruf B mengenai Persyaratan Lelang angka 3 dan angka 4, diumumkan bahwa :
 - a) **Peminat dapat melihat barang di lokasi pada hari Jum'at dan Senin tanggal 20 dan 23 Desember 2019 pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;** dan
 - b) **Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), calon Peserta Lelang diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang dilelang dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.**

Dengan demikian pada saat pembelian, calon Peserta Lelang *in casu* Penggugat sudah mengetahui dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang akan dibelinya, karena sudah melihat, mempertimbangkan dan menggali informasi atas barang yang akan dibelinya *in casu* 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk mengetahui mengenai informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB dari Kepolisian, sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam **Posita angka 4 dan angka 5** yang esensinya mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui informasi tentang barang yang dijual secara fisik seadanya (*as is*) dan Penggugat tidak mempermasalahkan kondisi barang bekas pakai yang telah mengalami penyusutan/penurunan fungsi atau mempunyai kekurangan yang terlihat kasat mata atau cacat yang tampak, sehingga dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam bagian **Posita angka 11, angka 13, angka 14, angka 25, angka 31, angka 32, angka 33 dan angka 34** patutlah untuk dikesampingkan.

- s. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 339 ayat (3)** dan ketentuan **Pasal 354 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang esensinya mengatur bahwa Lelang dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang dan dibuatkan Risalah Lelang apabila penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara Lelang. Dalam memenuhi ketentuan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya telah menyusun dan menerbitkan **Risalah Lelang Nomor : 1030/34/2019 tertanggal 26 Desember 2019** yang petikannya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- t. Bahwa berdasarkan **Kuitansi Sementara tertanggal 31 Desember 2019**, telah dilakukan pembayaran pembelian Lelang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H oleh sdr. Ryan Wiryansyah *in casu* Penggugat.
- u. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 354 ayat (3) huruf a dan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, telah dilakukan Serah Terima Barang dari Pejabat Penjual Barang Milik Daerah *in casu* Tergugat I kepada sdr. Ryan Wiryansyah selaku Pembeli Barang *in casu* Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/1536/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019**. Ditegaskan pula dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bahwa Pejabat Penjual Barang Milik Daerah menyerahkan barang dimaksud kepada sdr. Ryan Wiriansyah dalam kondisi sebagaimana apa adanya pada saat peninjauan. Dengan demikian, Penggugat telah mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dijual secara fisik seadanya (*as is*) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB dari Kepolisian.

- v. Bahwa Risalah Lelang Nomor : 1030/34/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/1536/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019 merupakan bukti adanya peralihan kepemilikan dan penguasaan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Penggugat, untuk selanjutnya segera dilakukan pengurusan lebih lanjut oleh Penggugat guna penerbitan BPKB dan STNK oleh Penggugat sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Oleh kerena itu, dalil gugatan Penggugat dalam **Posita angka 15 dan angka 33** patutlah untuk dikesampingkan.
- w. Bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, Wali Kota Tasikmalaya telah menetapkan **Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.1057-BPKAD/2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang**

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah
atas dasar surat dari Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku
Pejabat Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/1532/Bid.Aset
tertanggal 31 Desember 2019 perihal Permohonan Penandatanganan
Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Milik Daerah. Dengan demikian, terhadap 1 (satu) unit
Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H
yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilakukan
penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dan telah dilakukan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik
Indonesia. Dalam ketentuan ***Pasal 1 angka 46 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah***, telah diberikan definisi mengenai penghapusan
yaitu tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

4. Bawa Tergugat I **menolak** dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan bagian ***Posita angka 23, angka 24, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 33, angka 34, angka 35 dan angka 37 serta Petitum angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 16***, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan kerugian tersebut hanya berdasarkan asumsi semata, tidak faktual dan tanpa bukti. Adapun alasan Tergugat I tersebut didasarkan kepada Kaidah Hukum yang termuat dalam :
 - 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa :
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

- 2) Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa : “Menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim”; dan
 - 3) Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 135/1982/B/Pdt.PT.Bjm tanggal 12 Agustus 1982 dan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 12/1982/Perd B.Bjm tanggal 27 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa : “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”.
- b. Tuntutan penggantian kerugian dalam gugatan *a quo* didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang keliru dan/atau tidak jelas, yakni :
- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik, padahal judul dan substansi materi muatan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bukanlah mengatur mengenai Pelayanan Publik;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah, padahal proses pengusulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya didasarkan kepada wewenang, prosedur dan substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. Lagi pula, judul dan substansi materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 adalah mengatur tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999);

- 3) Ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang *Vicarious Liability* yakni tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas orang lain yang berada di bawah tanggungannya, yang mana pihak-pihak dimaksud telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1367 paragraf (2), paragraf (3) dan paragraf (4) yang terdiri dari orang tua dan wali, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, guru sekolah dan kepala tukang. Oleh karena itu, dalam konteks perkara *a quo* Tergugat I tidaklah termasuk ke dalam subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut mengenai frasa "*barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*" merujuk kepada benda-benda yang dikuasai atau dikendalikan oleh seseorang, yang mana jika benda tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menguasai atau mengendalikannya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, contohnya jika ada bagian bangunan yang roboh dan mengakibatkan kerusakan atau cedera kepada orang lain, maka pemilik bangunan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga frasa tersebut tidak bisa diterapkan terhadap objek sengketa *a quo*; dan
- 4) Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat I sebagai subjek hukum *in casu* Pejabat Penjual dalam konteks penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang tidak dapat didudukan sebagai Pelaku Usaha

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena publik pun mengetahui bahwa Tergugat I menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan, Nirlaba atau non profit, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada hubungannya dengan wewenang, prosedur dan substansi penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang.

- c. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Tergugat I telah membuat dan melakukan Pengumuman Lelang melalui Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya yang terbit pada tanggal 19 Desember 2019 yang dimuat di halaman 3, Koran Harian Umum Kabar Priangan yang terbit pada tanggal 19 Desember 2019 yang dimuat di halaman 3, Selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum dan Iklan Lelang yang tayang di Radar TV. Berdasarkan Pengumuman Lelang di Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya dan Koran Harian Umum Kabar Priangan serta selebaran yang ditempel di tempat-tempat umum tersebut, diumumkan bahwa :
- 1) Dalam Tabel mengenai uraian objek lelang nomor urut ke-42 diumumkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H dilengkap dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB.
 - 2) Pada Bagian Syarat dan Ketentuan Teknis huruf B mengenai Persyaratan Lelang angka 3 dan angka 4, diumumkan bahwa :
 - a) Peminat dapat melihat barang di lokasi pada hari Jum'at dan Senin tanggal 20 dan 23 Desember 2019 pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB; dan
 - b) Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*), calon Peserta Lelang diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang dilelang dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.

Dengan demikian pada saat pembelian, calon Peserta Lelang *in casu* Pengugat sudah mengetahui dan memahami segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan barang yang akan dibelinya, karena sudah melihat, mempertimbangkan dan menggali informasi atas barang yang akan dibelinya *in casu* Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk sudah mengetahui informasi bahwa Kendaraan Bermotor tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB dari Kepolisian. Hal tersebut dipertegas dengan adanya pengakuan dari Penggugat pada bagian **Posita angka 4 dan angka 5** yang mendalilkan bahwa :

"Penggugat mengetahui informasi pelelangan yang terpampang pada papan informasi KPKNL Tasikmalaya pada minggu ke-3 di bulan Desember 2019, kemudian mendapatkan informasi tentang barang yang dijual secara fisik seadanya (as is)".

"Penggugat tidak mempermasalahkan kondisi barang bekas pakai yang telah mengalami penyusutan/penurunan fungsi atau mempunyai kekurangan yang terlihat kasat mata atau cacat yang tampak".

- d. Dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terdapat cacat tersembunyi, karena Tergugat I telah mengumumkan bahwa Kendaraan Bermotor tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB, dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan Peminat diberi kesempatan untuk melihat barang secara langsung di lokasi.
- e. Telah dilakukan Serah Terima Barang dari Pejabat Penjual Barang Milik Daerah *in casu* Tergugat I kepada sdr. Ryan Wiryansyah selaku Pembeli Barang *in casu* Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/1536/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019**. Ditegaskan pula dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bahwa Pejabat Penjual Barang Milik Daerah menyerahkan barang dimaksud kepada

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ryan Wiryansyah dalam kondisi sebagaimana apa adanya pada saat peninjauan. Dengan demikian, Penggugat telah mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dijual secara fisik seadanya (*as is*) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan STNK dan BPKB dari Kepolisian.

5. Bawa pengakuan dari Penggugat yang diuraikan dalam bagian ***Posita angka 4 dan angka 5*** merupakan bukti yang sempurna. Menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** dalam bukunya yang berjudul "***Hukum Acara Perdata Indonesia***" halaman 208 dikatakan bahwa pengakuan bukan hanya sekedar alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan. Pendapat lain dikemukakan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata, S.H.** dalam bukunya yang berjudul "***Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek***" halaman 81 dikatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Kedua Doktrin tersebut senada dengan esensi pengaturan dalam ketentuan Pasal 174 HIR.
6. Bawa Tergugat I ***menolak*** dalil-dalil ***Posita*** dan ***Petitum*** gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, seandainya pun *quod non* benar adalah tidak berdasar dan *irrelevant*.

III.DALAM PROVISI

Bawa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara, sedangkan yang dimaksud dengan Provisi seharusnya berisi tindakan sementara, menunggu sampai Putusan Akhir mengenai Pokok Perkara dijatuahkan (*vide* : Pasal 180 HIR. dan Pasal 191 RBg.) dan hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Begitu pula penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 279K/Sip/1976 yang kaidah hukumnya menjelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk Pokok Perkara".

Menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Halaman 885**, menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat agar gugatan Provisi memenuhi syarat formil, yaitu :

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan; dan
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan tuntutan Provisi dari Penggugat telah menyangkut materi pokok perkara, maka layaklah kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat I, dengan ini kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **-ex aequo et bono-**.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 27 Agustus 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan Lelang NonEksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa).
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dirugikan oleh Tergugat II karena:
 - a. Tergugat II memberikan informasi Risalah Lelang dapat memenuhi persyaratan penerbitan buku kepemilikan baru apabila peserta lelang berhasil memenangkannya, hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.
 - b. Tergugat II lalai terhadap kewajiban hukum Tergugat II sebagai penanggungjawab pada saat kegiatan masih berlangsung dikarenakan ketika Penggugat datang ke KPKNL Tasikmalaya untuk memohon pengembalian uang jaminan lelang dari 6 paket yang tidak berhasil

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan didapati bahwa Tergugat II sedang melakukan cuti dari kedinasan.

- c. Tergugat II tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dan telah melanggar ketentuan dalam peraturan tentang pelaksanaan lelang serta peraturan tentang pelayanan publik.
 - d. Tergugat II tidak memberikan dokumen kepemilikan atas objek lelang (BPKB atau BPKB Duplikat) yang telah terjual dan menyatakan Risalah Lelang dapat memenuhi syarat penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat.
 - e. Tergugat I dan II telah memberikan jaminan/garansi palsu terkait peralihan kepemilikan BMD yang terjual melalui lelang dengan menyatakan Risalah Lelang disertai Surat Kehilangan BPKB/STNK dapat memenuhi persyaratan penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat.
 - f. Tergugat II telah lalai tidak teliti dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa legalitas formal objek lelang pada saat menerima dokumen permohonan lelang yang berpotensi terjadinya permasalahan dikemudian hari.
 - g. Pelaksanaan lelang Non Eksekusi Wajib BMD secara khusus terhadap sepeda motor honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H didahului oleh perbuatan penghilangan BPKB dan STNK dan/atau didahului Perbuatan yang merugikan Negara.
 - h. Perbuatan Tergugat I dan II telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat dengan rincian investasi awal Rp4.984.000, Biaya Penyelesaian Masalah Rp1.300.000 dan hilangnya penghasilan/keuntungan investasi sebesar Rp15.450.400.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kutipan Risalah Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur pemindahtanganan kepemilikan dapat berupa Kutipan Risalah Lelang untuk ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah.
- c. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II memberikan jaminan/garansi palsu sudah sepatutnya ditolak dikarenakan mendasarkan pada Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa Kutipan Risalah Lelang sebagai tanda bukti kepemilikan ranmor dan tanda pemindahtanganan kepemilikan.
- d. Bahwa Tergugat II tidak menguasai objek perkara maupun kelengkapannya berupa BPKB atau BPKB Duplikat. Kelengkapan kendaraan bermotor yang merupakan objek lelang merupakan tanggung jawab Penjual yaitu Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II tidak dapat memberikan BPKB atau BPKB Duplikat merupakan tuduhan yang sama sekali keliru dan tidak berdasar. Demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II menyampaikan Risalah Lelang dapat memenuhi persyaratan penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.
- e. Bahwa pada kenyataannya Tergugat II tidak pernah memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak.
- f. Bahwa Tergugat II perlu sampaikan definisi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah "*suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang)....*"
- g. Bahwa berdasarkan definisi tersebut maka dalam melakukan penelitian Tergugat II hanya melakukan pemeriksaan mengenai tidak adanya perbedaan data dan adanya hubungan hukum antara Penjual dalam hal ini Pemkot Tasikmalaya dengan barang yang akan dijual sebagaimana disampaikan dalam permohonan lelang yaitu berupa Barang Milik Daerah.
- h. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh sebelum melakukan lelang didahului oleh perbuatan penghilangan BPKB dan STNK dan/atau didahului Perbuatan

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Negara merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan hanya asumsi Penggugat tanpa bukti.

- i. Bahwa bagaimana bisa Tergugat II menghilangkan BPKB dan STNK sedangkan Tergugat II tidak menguasai objek perkara. Dalam pengumuman lelang, Penjual dalam hal ini Tergugat I telah menerangkan bahwa terhadap objek perkara memang tidak memiliki kelengkapan baik STNK maupun BPKB. Hanya ada surat keterangan hilang atas STNK dan BPKB.
- j. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat juga sangat mengada-ada dan hanya akal-akalan Penggugat saja untuk memperoleh keuntungan melalui badan peradilan sehingga harus ditolak dari instansi Pemerintah yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam.
- k. Bahwa proses lelang yang dilakukan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan *Vendureglement*, dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum.

Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat II akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Petatum Penggugat Dalam Provisi yang menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019.
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam Positanya mengenai tuntutan provisi namun secara tiba-tiba meminta dalam Petatum.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan "*bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*".
4. Bahwa sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisional yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara.

5. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa “*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan*”.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
7. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya seluruh permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Exceptie Obscuur Libel)

Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Petitum yang menyatakan tindakan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam gugatannya perbuatan yang mana yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa persangkaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), namun ternyata di dalam gugatannya, Penggugat tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan Tergugat II sehingga disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa dengan demikian jelas dalil Penggugat tersebut hanya merupakan asumsi dan persangkaan Penggugat semata tanpa didasari atas fakta hukum, dengan demikian dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Adapun semua yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

A. Adanya Permohonan Lelang Dari Pemerintah Kota Tasikmalaya

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu pelaksanaan lelang oleh Tergugat II didasarkan adanya permohonan lelang dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bentuk penjualan dengan cara lelang.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan dokumen yang disampaikan Tergugat I selaku Pemohon lelang telah melampirkan dokumen:
 - Salinan Surat Wali Kota perihal Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah;
 - Salinan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan Cara Lelang dan Tindak Lanjut Pemusnahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah;
 - Salinan Surat keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah
3. Bahwa penjualan lelang terhadap objek gugatan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Bahwa Pasal 338 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Pasal 339 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu.
6. Bahwa selain itu ketentuan dalam mengatur lelang BMD ialah Pasal 7 PMK Nomor 27/PMK/06/2016 mengatur bahwa Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari Lelang Barang Milik Negara/Daerah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka lelang yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II sudah sepatutnya ditolak dikarenakan lelang yang dilaksanakan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Objek Dalam Perkara A Quo Yang Merupakan Barang Milik Daerah Yang Dilelang

1. Bahwa objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang milik daerah yang dilelang dalam rangka pemindahtempahanan Barang Milik Daerah.
2. Bahwa pemindahtempahanan BMD dalam bentuk penjualan lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 338 jo Pasal 346 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD atas dasar pertimbangan optimalisasi BMD yang digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan memenuhi syarat usia kendaraan paling singkat 7 tahun. Oleh karena itu pada tahun 2019 Tergugat I mengusulkan permohonan pelaksanaan pemindahtanganan BMD dalam bentuk penjualan secara lelang kepada Tergugat II termasuk salah satunya ialah objek sengketa Sepeda Motor Honda Win MCB Tahun 2003 Nopol Z 2199 H dengan limit penjualan di atas Rp1.000.000,- yakni sebesar Rp1.694.000,-.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas merupakan suatu tindakan yang berdasar hukum bagi Tergugat I selaku penjual atas objek sengketa untuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Tergugat II sebagai Kantor Lelang Negara dalam rangka pemindahtanganan BMD.
5. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan lagi proses pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang sah dan berdasar hukum karena dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kedudukan KPKNL Tasikmalaya sebagai Perantara Lelang

1. Bahwa dalam skema pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kedudukan KPKNL adalah selaku instansi pemerintah yang menjadi perantara lelang dalam hal terdapat permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual untuk menjual suatu objek lelang.
2. Bahwa ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 mengatur "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*". Hal tersebut berarti sepanjang Pemohon Lelang/Penjual melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka KPKNL tidak boleh menolak permohonan tersebut.

3. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut jelas sekali lagi Tergugat II merasa perlu menegaskan kedudukan KPKNL *in casu* Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara yang melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

D. Uraian Prosedur Lelang

1. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun skema pelaksanaan lelang tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan rangkaian prosedur pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual *in casu* Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Tasikmalaya *in casu* Tergugat II melalui Surat Permohonan Lelang No. 030/3198/BPKAD tanggal 13 Desember 2019. Surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang.
- b. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, Tergugat II melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Sesuai Pasal 1 angka 24 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 yang dimaksud dengan “Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang” adalah “*Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang”.

- c. Karena berkas permohonan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Oleh sebab itu kemudian Tergugat II selaku pelaksana lelang menetapkan jadwal lelang melalui Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-1233/WKN.08/KNL.05/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang.
 - d. Penjual *in casu* Tergugat I melakukan pengumuman lelang melalui selebaran tertanggal 19 Desember 2019. Selanjutnya pengumuman melalui surat kabar harian Radar Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2019, surat kabar Priangan Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2019 dan Pengumuman Ralat di surat kabar harian Kabar Priangan tanggal 20 Desember 2019.
 - e. Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas rangkaian pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dalam perbuatan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan dengan demikian unsur sifat melawan hukum tidak terpenuhi.

E. Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Penggugat

1. Risalah Lelang merupakan dokumen yang menunjukkan adanya pemindahtanganan dan penguasaan objek sengketa
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya angka 6 yang menyatakan Tergugat II memberikan informasi Risalah Lelang dapat memenuhi persyaratan penerbitan buku

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan baru apabila peserta lelang berhasil memenangkannya, hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.

2. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 yang mendalilkan Tergugat I dan II telah memberikan jaminan/garansi palsu terkait peralihan kepemilikan BMD yang terjual melalui lelang dengan menyatakan Risalah Lelang disertai Surat Kehilangan BPKB/STNK dapat memenuhi persyaratan penerbitan BPKB baru atas nama Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kutipan Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan dokumen yang menunjukkan adanya pemindahtanganan dan penguasaan objek sengketa berupa BMD yang semula berada di Pemkot Tasikmalaya dikarenakan adanya lelang dan dimenangkan Penggugat maka beralih kepada Penggugat selaku pemenang lelang atas objek sengketa.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur pemindahtanganan kepemilikan dapat berupa Kutipan Risalah Lelang untuk ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah.
5. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II memberikan jaminan/garansi palsu sudah sepatutnya ditolak dikarenakan mendasarkan pada Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa Kutipan Risalah Lelang sebagai tanda bukti kepemilikan ranmor dan tanda pemindahtanganan kepemilikan.
6. Bahwa lebih lanjut Tergugat II sampaikan UU Nomor 25 Tahun 1999 bukan mengatur tentang Pelayanan Publik sebagaimana didalilkan Penggugat namun mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bawa dengan kelirunya Penggugat menggunakan dasar hukum maka sudah sepatutnya dalil Penggugat dinyatakan ditolak.
2. Tergugat II Telah Mengembalikan Uang Jaminan Penggugat
 - a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat II lalai terhadap kewajiban hukum Tergugat II sebagai penanggungjawab pada saat kegiatan masih berlangsung dikarenakan ketika Penggugat datang ke KPKNL Tasikmalaya untuk memohon pengembalian uang jaminan lelang dari 6 paket yang tidak berhasil dimenangkan didapati bahwa Tergugat II sedang melakukan cuti dari kedinasan. Tergugat II tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dan telah melanggar ketentuan dalam peraturan tentang pelaksanaan lelang serta peraturan tentang pelayanan publik.
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 diatur bahwa untuk lelang tanpa kehadiran peserta dengan penawaran melalui internet oleh KPKNL, pengembalian uang jaminan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan sesuai syarat ketentuan lelang internet.
 - c. Bahwa terhadap uang jaminan Penggugat telah dikembalikan Tergugat II sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016.
 - d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II lalai dikarenakan Tergugat II sedang cuti kedinasan merupakan dalil yang tidak wajar. Setiap Pegawai/Karyawan memiliki hak cuti yang diberikan oleh masing-masing instansi atau perusahaannya.
 - e. Bahwa cuti merupakan Hak pegawai diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur beberapa jenis cuti yang dapat diambil oleh PNS.
 - f. Bahwa dengan demikian dalil lalai yang disampaikan Penggugat dikarenakan adanya cuti Tergugat II merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat II tidak menguasai BPKB maupun BPKB Duplikat
 - a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak memberikan dokumen kepemilikan atas objek lelang (BPKB atau BPKB Duplikat).
 - b. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 yang menyatakan Pelaksanaan lelang Non Eksekusi Wajib BMD secara khusus terhadap sepeda motor honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z2199H didahului oleh perbuatan penghilangan BPKB dan STNK dan/atau didahului Perbuatan yang merugikan Negara.
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan lelang *a quo*, Tergugat II hanya sebagai perantara lelang. Seluruh dokumen kelengkapan atas objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I selaku Penjual. Sehingga apabila Penggugat menuju Tergugat II tidak memberikan dokumen kepemilikan berupa BPKB maupun BPKB Duplikat merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena pada kenyataannya memang Tergugat II tidak menguasai BPKB maupun BPKB Duplikat.
 - d. Bahwa selain itu, dalam pengumuman lelang di Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya dan Koran Harian Umum Kabar Priangan serta selebaran telah diumumkan bahwa objek sengketa dilengkapi dengan Surat Kehilangan STNK dan BPKB. Dalam pengumuman lelang juga telah diumumkan bahwa peminat diberikan kesempatan untuk melihat barang pada hari jumat dan Senin tanggal 20 dan 23 Desember 2019 pukul 09.00 s.d. pukul 15.00 WIB. Pengumuman Lelang menyebutkan objek lelang juga dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang dilelang dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
 - e. Bahwa dengan demikian pada saat lelang, calon peserta *in casu* Penggugat sudah seharusnya mengetahui dan memahami isi dari barang yang akan dibelinya karena sudah diberikan kesempatan melihat dan mempertimbangkan serta memperoleh informasi secara langsung atas objek sengketa.

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bawa untuk itu, dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II tidak mau memberikan BPKB maupun BPKB Duplikat dan adanya penghilangan BPKB dan STNK sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan karena semata-mata hanya tuduhan yang tidak berdasar.

4. Tidak Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Rangkaian Pelaksanaan Lelang

a. Bawa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

b. Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang *Onrechtmatige Daad* yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” atau “Perbuatan Melanggar Hukum”, dalam praktiknya bersifat aktif apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat pasif ketika seseorang tersebut tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

c. Bawa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata menurut doktrin adalah sebagai berikut:

1) Ada perbuatan melawan hukum yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan;

2) Melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewajiban khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan;

3) Ada kesalahan (*schuld*) yang dapat berupa kealpaan dan/atau kesengajaan;

4) Ada kerugian;

5) Ada hubungan kausal (timbal balik) antara unsur-unsur dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

e. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum di atas, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya sebagaimana telah diuraikan Tergugat II dalam dalil-dalil sebelumnya di atas bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

5. Tuntutan Kerugian yang Dimohonkan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 23,24,26,27,28,29,33,34,35,37 dan petitum angka 12,13,14,16 yang pada pokoknya menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp21.734.400,- dan immaterial sebesar Rp200.000.000,-

b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

c. Bahwa petitum gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (*illusioner*), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat II nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (vide: Yurisprudensi MARI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki iktikad tidak baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai instansi pemerintah.
- e. Bahwa selain itu pula, atas tuntutan ganti rugi Penggugat haruslah ditolak karena terhadap tuntutan tersebut tidak dirinci dan tanpa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada karena bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
- Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:
Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh para penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.
 - Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:
Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh para penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh para penggugat harus ditolak oleh pengadilan.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT Bdg:
Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.
- f. Bahwa dalam salah satu komponen yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya biaya konsultasi hukum dan membuat aduan ke Ombudsman.
- g. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 yang diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, dalam pertimbangan Putusan MA RI dimaksud, tidak terdapat ketentuan hukum dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg), yang mewajibkan subjek hukum berperkara, meminta bantuan dari advokat. Sehingga, honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dengan demikian, secara tegas biaya konsultasi hukum sebagaimana dalil Penggugat merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang menunjuknya sebagai kuasa hukum dalam suatu penyelesaian perkara perdata dan bukanlah tanggung jawab pihak lawannya, meskipun kalah dalam putusan perdata.
- i. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

F. Tentang Konsekuensi dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan A Quo

- a. Bahwa proses lelang terhadap Barang Milik Daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka optimalisasi.
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat merupakan pembeli dari objek sengketa yang sebelumnya telah mengetahui kondisi barang yang akan dilelang maka sudah seharusnya Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa tidak disertai BPKB, STNK dikarenakan telah ada Surat Kehilangan STNK dan BPKB yang disampaikan dalam pengumuman lelang.
- c. Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui dalam gugatannya pada angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui informasi pelelangan yang terpampang pada papan informasi KPKNL Tasikmalaya pada minggu ke-3 bulan Desember 2019 kemudian mendapatkan informasi tentang barang yang dijual secara fisik seadanya (*as is*).
- d. Bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak mempermendasalakan kondisi barang bekas pakai yang telah mengalami penyusutan/penurunan fungsi atau mempunyai kekurangan yang terlihat kasat mata atau cacat yang tampak.
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. SIMPULAN

Bawa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawa proses lelang yang dilakukan Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan.
2. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur bahwa bukti kepemilikan Ranmor yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kutipan Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan dokumen yang menunjukkan adanya pemindahtanganan dan penguasaan objek sengketa berupa BMD yang semula berada di Pemkot Tasikmalaya dikarenakan adanya lelang dan dimenangkan Penggugat maka beralih kepada Penggugat selaku pemenang lelang atas objek sengketa.
3. Bawa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya Penggugat yang seharusnya telah mengetahui bahwa objek lelang kondisinya apa adanya (as is) tanpa BPKB, STNK namun terdapat Surat Kehilangan STNK. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.
4. Dalil Penggugat yang meminta Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiil, immaterial dan dwangsom adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bawa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena selain telah ditanggapi melalui uraian Jawaban di atas juga merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II cukup beralasan hukum dan dapat diterima.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan sah lelang yang dilakukan Tergugat II Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik, dan selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RYAN WIRYANSYAH, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1030/34/2019, tanggal 09 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga atas nama YUDI DWI PERMADI, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-3);
4. Fotokopi dari Print Out Surat Elektronik yang menjelaskan Hasil Pelaksanaan Lelang Barang Daerah Secara Online dan Penggugat memenangkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Lelang berupa 1 (satu) unit Serpeda Motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-4);

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Buku Tabunga Penggugat Pada Bank Mandiri yang menunjukan Transfer Pengembalian Uang Jaminan Lelang atas paket Lelang yang tidak berhasil dimenangkan Penggugat Pengembalian dilakukan Paniotia Lelang dengan cara Transfer dalam 2 kali Pengiriman, tertanggal 30 Desember 2019 dan 31 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Bukti Transfer Uang Jaminan Lelang melalui RIV Khususuntuk 7 (tujuh) Paket Lelang yang diikuti Penggugat, yaitu paket Lelang dengan Lot Lelang 40, 42,39,21,10,27 dan 38, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Kwitansi sebagai bukti telah terjadi Pelunasan Harga Lelang/Telah dipenuhinya Kewajiban Penggugat sebagai Pemberi/Pemenang Lelang, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 030/1536/BPKAD yang ditanda tangani oleh Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kelengkapan Kelengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan BPKB Duplikat (jika hilang atau rusak), selanjutnya disebut sebagai bukti (P-9);
10. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Teguran/Permohonan Tanggapan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-10);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah diberi materai dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan antara bukti surat yang telah diunggah ke sistem informasi pengadilan dengan bukti asli yang diperlihatkan di muka persidangan dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan aslinya, ternyata bukti P.9 dan P.10 fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti P.4 adalah fotokopi dari hasil print out secara elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Print Out Daftar Visualisasi Berupa Foto Unit/Paket Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual Dengan Cara Lelang, diberi tanda (T.I-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga, diberi tanda (T.I-2);
3. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/2843/BPKAD tertanggal 14 November 2019 perihal Usulan Penjualan Barang Milik Daerah , diberi tanda (T.I-3);
4. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.662-BPKAD/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, diberi tanda (T.I-4);
5. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diusulkan dipindah tangankan dalam bentuk penjualan dengan cara Lelang Nomor : 030/BA.2914/BPKAD tertanggal 21 November 2019, diberi tanda (T.I-5);
6. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.663-BPKAD/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasimalaya, diberi tanda (T.I-6);
7. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Laporan Penilaian Properti Mesin, Peralatan Dalam Kondisi Sekrap dan Buku Bekas Nomor : 02047/2.0097-00/PP/11/0217/1/XI/2019 tertanggal 25 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan, diberi tanda (T.I-7);
8. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penaksiran Harga Barang Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya Yang Diusulkan Untuk Dipindah tangankan Dalam Bentuk Penjualan Secara Lelang Nomor : 030/BA.3017/BPKAD tertanggal 26 November 2019, diberi tanda (T.I-8);

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pembahasan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penjualan Dengan Cara Lelang Nomor : 030/BA.3056/BPKAD tertanggal 29 November 2019, diberi tanda (T.I-9);
10. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/3136/BPKAD tertanggal 09 Desember 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, diberi tanda (T.I-10);
11. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/3147/BPKAD tanggal 10 Desember 2019 perihal Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, diberi tanda (T.I-11);
12. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.998-BPKAD/2019 tertanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual Dengan Cara Lelang dan Tindak lanjut Pemusnahan, diberi tanda (T.I-12);
13. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang Nomor : 030/Kep.3172/BPKAD tertanggal 11 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Daerah Tahun 2019, diberi tanda (T.I-13);
14. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Barang Nomor : 030/Kep.3198/BPKAD tertanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Tahun 2019, diberi tanda (T.I-14);
15. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/3198/BPKAD tertanggal 13 Desember 2019 perihal Permohonan Jadwal Pelaksanaan Lelang, diberi tanda (T.I-15);
16. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Nomor : S-1233/WKN 08/KNL 05/2019 tertanggal 18 Desember 2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda (T.I-16);
17. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Koran Harian Pagi Radar Tasikmalaya, diberi tanda (T.I-17);

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Koran Harian Umum Kabar Priangan , diberi tanda (T.I-18);
19. Fotokopi dari Print Out Pengumuman Lelang , diberi tanda (T.I-19);
20. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Risalah Lelang Nomor : 1030/34/2019 tertanggal 26 Desember 2019, diberi tanda (T.I-20);
21. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kuitansi Sementara tertanggal 31 Desember 2019, diberi tanda (T.I-21);
22. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/1536/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019, diberi tanda (T.I-22);
23. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 030/1532/Bid.Aset tertanggal 31 Desember 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah, diberi tanda (T.I-23);
24. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 030/Kep.1057-BPKAD/2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah, diberi tanda (T.I-24);
25. Fotokopi dari Print Out Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , diberi tanda (T.I-25);
Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dicocokkan antara bukti surat yang telah diunggah ke sistem informasi pengadilan dengan bukti asli yang diperlihatkan di muka persidangan dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan aslinya, ternyata bukti T.1-2 fotokopi sesuai dengan fotokopi, bukti T.1-1, T.1-19, dan T.1-25 adalah fotokopi dari hasil print out secara elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yeni Mulyani, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi dihadirkan disini terkait dengan jabatan Saksi sebagai Pejabat Pengelola Aset, Penata Usahaan Aset Daerah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa permasalahannya adalah Penggugat sebagai pemenang Lelang menuntut perihal BPKB sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H;
- Bahwa sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H berasal dari Dinas Ketahanan Pangan DKP3 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pengusulan lelang didasari oleh aturan Permendagri No. 19 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 339 ayat (6) huruf F;
- Bahwa kronologis permohonan lelang awalnya penunjukan team untuk melakukan pengusulan lelang setelah itu melakukan penelitian terhadap barang, ricek fisik DKIB data terakhir oleh team dan dibuatkan Berita Acara kemudian diajukan ke Wali Kota untuk dibikinkan Penetapan dan berdasarkan Penetapan Wali Kota Tasikmalaya tersebut kemudian dibawa ke KPKNL untuk menentukan jadwal Lelang, Pengumuman Lelang terhadap barang kadaluarsa yang tidak ada BPKB dan STNK terhadap hal tersebut bisa dilakukan Lelang berdasarkan pasal 39 ayat (6) barang yang limit nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bisa dilakukan lelang disertai surat keterangan kehilangan BPKB dan STNK tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengusulan proses Lelang terhadap sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H kepada KPKNL, KPKNL tidak menolak karena telah adanya surat keterangan kehilangan terhadap BPKB dan STNK yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya BPKB dan STNK sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Dadang Surachman, S.Pd.,M.AK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk diperiksa sebagai Saksi terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi dihadirkan disini terkait dengan jabatan Saksi pada saat melakukan usulan Lelang adalah sebagai Kepala bidang Aset Daerah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa permasalahannya adalah Penggugat sebagai pemenang Lelang menuntut perihal BPKB sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H;
- Bahwa pada saat melakukan pengusulan proses Lelang terhadap sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H kepada KPKNL, KPKNL tidak menolak karena telah adanya surat keterangan kehilangan terhadap BPKB dan STNK yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya BPKB dan STNK sepeda motor Honda Win (MCB) tahun 2003, No.Polisi Z-2199-H;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, baik Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda (T.II-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Lelang dari Pemkot Tasikmalaya Nomor 030/3198/BPKAD tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda (T.II-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 030/Kep 998-BPKAD/2019 tanggal 11 Desember 2019 Tentang Penetapan BMD Yang Akan Dijual Dengan Cara Lelang dan Tindak Lanjut Pemusnahan, diberi tanda (T.II-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Selaku Pejabat Pengelola Barang Nomor 030/Kep.3172/BPKAD tanggal 11 Desember 2019 tentang Pembentukan Panita Pelaksanaan Lelang BMD Tahun 2019, diberi tanda (T.II-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 030/3147/BPKAD tanggal 10 Desember 2019 Perihal Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan BMD, diberi tanda (T.II-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Nomor S-1233/WKN.08/KNL.05/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda (T.II-6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman Lelang melalui Selebaran tanggal 19 Desember 2019., diberi tanda (T.II-7a);
Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman melalui Surat Kabar Harian Radar Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2019., diberi tanda (T.II-7b);
Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman Ralat melalui Surat Kabar Harian Kabar Priangan tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda (T.II-7c);
8. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., diberi tanda (T.II-8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., diberi tanda (T.II-9);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, telah diberi materai dan telah di cocokkan dengan fotokopinya, dan telah dicocokkan antara bukti surat yang telah diunggah ke sistem informasi pengadilan dengan bukti fotokopi yang diperlihatkan di muka persidangan dan telah dilegalisir serta telah dicocokan dengan fotokopinya, ternyata bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9 fotokopi sesuai dengan fotokopi, dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Oktober 2025;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan dalam tindakan pendahuluan atau provisi yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat sah dan dapat diterima secara hukum;
- Menyatakan Tergugat I secara nyata telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud tuntutan provisi atau tuntutan provisionil tersebut; Menurut Lilik Mulyadi, "tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan" (Dr. Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2009 ; hal, 43) ;

Sementara Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyebutkan pengertian tuntutan dan putusan provisionil sebagai : "Putusan provisionil adalah putusan yang diajukan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak" (Retnowulan Sutantio dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktik*,
Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1983, hal. 84) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam provisinya tersebut bukanlah termasuk hal-hal yang perlu tindakan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam provisi namun sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu, Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam provisi tersebut ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, dijelaskan dengan adanya peristiwa hukum sebagai fakta, adanya hubungan hukum antara pihak-pihak, serta tidak terdapat pertentangan antara fakta dan tuntutan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat sudah menyangkut mengenai pembahasan materi pokok perkara yang mana hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dipersidangan dan harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR / 162 RBg jo. Putusan MA No.935 K/Sip/1985, mengenai eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokonya mengenai adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tergugat I secara nyata telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan Tergugat II telah melakukan Lelang Non Eksekusi wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan secara online pada tanggal 26 Desember 2019 atas Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang cacat hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat: Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat I dalam memproses pengusulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi aspek wewenang, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan **Pasal 338; Pasal 339 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f; Pasal 340 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7); Pasal 343 ayat (1); Pasal 344 ayat (1) huruf b, ayat (4) dan ayat (5); Pasal 346 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 347 huruf a; Pasal 348; Pasal 349; Pasal 350 Ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3); Pasal 351; Pasal 352 ayat (1); Pasal 353; Pasal 354 ayat (1) dan ayat (3) huruf b; dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.** Bawa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan BPKB dan STNK dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota didasarkan kepada ketentuan **Pasal 339 ayat (1), ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang esensinya mengatur bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara Lelang, kecuali dalam hal

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dilakukan dengan cara Penjualan Langsung. Pengecualian dalam hal tertentu yang dilakukan dengan cara Penjualan Langsung diantaranya berlaku untuk Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota, antara lain Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang **tidak memiliki bukti kepemilikan** dengan Nilai Wajar paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila nilai wajarnya di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, maka penjualan Barang Milik Daerah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara Penjualan Langsung, melainkan harus dilakukan secara Lelang. Dengan demikian, penjualan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dilakukan secara Lelang karena Nilai Wajar atau Nilai Limit penjualannya bernilai Rp. 1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan lelang atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi aspek wewenang, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menjadi peserta pada 7 (tujuh) paket Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Penggugat mengetahui informasi pelelangan yang terpampang pada papan informasi KPKNL Tasikmalaya pada minggu ke-3 di bulan Desember 2019, kemudian mendapatkan informasi tentang barang yang dijual secara fisik seadanya (*as is*);
- Bahwa kemudian terkait kendaraan bermotor dengan kondisi tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, Tergugat II memberikan informasi mengenai Risalah Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi persyaratan penerbitan buku kepemilikan (BPKB) baru apabila peserta lelang berhasil memenangkannya;

- Bawa Penggugat adalah pembeli atau pemenang dari salah satu paket Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah (BMD), yaitu paket lelang dengan Kode Lot Lelang RLHNEN, Nama Lot Lelang Pemkot Tasik No.42.) Motor Honda Win (MCB) Th.2003 No.Polisi Z2199H;
- Bawa setelah penetapan pemenang lelang, Penggugat menyelesaikan kewajiban yang dipersyaratkan yaitu melakukan pembayaran sesuai harga lelang yang ditetapkan ditambah bea lelang pembeli (senilai Rp.4.583.880,00) dan kemudian Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dapat diterima Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020;
- Bawa selanjutnya Penggugat menerima Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 030/1563/BPKAD tertanggal 31 Desember 2019 dilengkapi dengan surat kehilangan BPKB/STNK yang diterbitkan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dengan masa berlaku sampai 9 Maret 2020;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah benar perbuatan Tergugat I secara nyata telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan Tergugat II telah melakukan Lelang Non Eksekusi wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan secara online pada tanggal 26 Desember 2019 atas Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-25 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat sah dan dapat diterima secara hukum serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum dan dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menghilangkan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan Tergugat II telah melakukan Lelang Non Eksekusi wajib Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan secara online pada tanggal 26 Desember 2019 atas Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 2199 H;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan / Kelalaian;
2. Unsur Melanggar Hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian serta kehati - hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
3. Unsur Kerugian (baik material maupun immaterial) ;
4. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum telah mengalami perkembangan dalam praktek yaitu suatu perbuatan (aktif) atau sikap membiarkan (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tata susila dan kehati-hatian, ketelitian, kepatutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama masyarakat atau terhadap barang milik sesama warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari pengertian dan maksud perbuatan melanggar hukum tersebut di atas, maka untuk melihat apakah Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan juga selaku penjual mengusulkan permohonan pelaksanaan pemindah tangangan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan secara Lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 1999 H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjual dalam hal ini Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Tasikmalaya dalam hal ini Tergugat II melalui Surat Permohonan Lelang No. 030/3198/BPKAD tanggal 13 Desember 2019. Surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang;

Menimbang, bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, Tergugat II melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Sesuai Pasal 1 angka 24 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 yang dimaksud dengan “Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang” adalah “*Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang*”.

Menimbang, bahwa karena berkas permohonan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Oleh sebab itu kemudian Tergugat II selaku pelaksana lelang menetapkan jadwal lelang melalui Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-1233/WKN.08/KNL.05/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang.

Menimbang, bahwa Penjual *in casu* Tergugat I melakukan pengumuman lelang melalui selebaran tertanggal 19 Desember 2019. Selanjutnya pengumuman melalui surat kabar harian Radar Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2019, surat kabar Priangan Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2019 dan Pengumuman Ralat di surat kabar harian Kabar Priangan tanggal 20 Desember 2019.

Bawa selanjutnya atas pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 1030/34/2019. atas dokumen-dokumen terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win (MCB) Tahun 2003 Nomor Polisi Z 1999 H oleh Tergugat I dalam hal pengumuman lelang telah mencantumkan tidak memiliki kelengkapan baik STNK maupun BPKB hanya ada Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Pihak Kepolisian, sehingga Penggugat sudah mengetahui dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang akan dibelinya;

Menimbang, bahwa karena permohonan lelang dan pelaksanaan lelang atas Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga terhadap petitum pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 181 H/R, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, Undang – Undang Nomor : 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata), *Het Herzeine Inlands Reglement* (H.I.R.), serta segala peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, oleh Maryam Broo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H, M.H., dan Bunga Lilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Amat Permana, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari itu juga.

Hakim - hakim Anggota,

Ttd

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Ttd

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Amat Permana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).